



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**SAPRUL ABDUL HAMID**, Tempat lahir Praisalura tanggal 07 juli 2000 bertempat tinggal di Salura RT 002/ RW.001 Desa Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 2 Mei 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti:
  - Nama semula **SAFRUL ABDUL HAMID**(Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) menjadi **SAPRUL ABDUL HAMID**(Sesuai Nama yang tertera dalam Ijazah)
  - Tempat Lahir semula di **Praisalura** (sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk,Kartu Keluarga dan akte kelahiran )menjadi **Pulau Salura** (sesuai yang tertera dalam ijazah)

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal semula **07 juli 2000**(Tanggal dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akte kelahiran) menjadi **22 desember 2001**

2. Bahwa pemohon telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan diatas,dengan segala kerendahan hati,para Pemohon datang kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan para Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan merubah/mengganti:
  - Nama Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
  - Tanggal Lahir Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
  - Tanggal Lahir Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti:
  - Nama semula **SAFRUL ABDUL HAMID** (Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) menjadi **SAPRUL ABDUL HAMID** (Sesuai Nama yang tertera dalam Ijazah)
  - Tempat Lahir semula di **Praisalura** (sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran ) menjadi **Pulau Salura** (sesuai yang tertera dalam ijasah)
  - Tanggal semula **07 juli 2000** (Tanggal dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akte kelahiran) menjadi **22 desember 2001**
4. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan perbaikan Akta Kelahiran **SAPRUL**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL HAMID** Pemohon serta didaftarkan dalam buku register yang di perlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.

5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri pada hari sidang yang ditentukan dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAFRUL ABDUL HAMID selanjutnya diberi tanda, **P - 1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama SAFRUL ABDUL HAMID, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama SAPRUL ABDUL HAMID, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, atas nama kepala keluarga Abdul Hamid, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HAMID selanjutnya diberi tanda, **P - 5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUGAIYA selanjutnya diberi tanda, **P - 6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ABDUL HAMID dan RUGAIYA, selanjutnya diberi tanda, **P - 7** ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-7 berupa Fotocopy telah diperiksa di persidangan, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi Jainudin dan Saksi Musmulyadin Suleman Wawo yang masing-masing telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengenal Pemohon sudah dari kecil dan tujuan Permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki Akta Kelahirannya disesuaikan dengan ijazah terkait nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di Akta kelahiran, dari

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama SAFRUL ABDUL HAMID lahir di Praisalura tanggal 07 juli 2000 menjadi SAPRUL ABDUL HAMID lahir di Pulau Salura tanggal 22 desember 2001 sebagaimana tertera pada Ijazah Pemohon, kemudian Praisalura merupakan nama wilayah yang ada di pulau Salura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama, bulan dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (tiga) yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari yang semula bernama SAFRUL ABDUL HAMID, lahir di Praisalura, tanggal 7 Juli 2000, menjadi SAPRUL ABDUL HAMID, lahir di Pulau Salura tanggal 22 Desember 2001, sebagaimana tertera pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perubahan nama, Pengadilan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan sahnya perubahan nama dan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya demi terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon yang meminta Pengadilan untuk memberikan izin Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahirnya anaknya akan ditafsirkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sahnya permohonan perubahan nama, dan tempat tanggal lahir yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa permohonan tersebut diajukan karena nama, dan tempat tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan nama dan tempat tanggal lahir yang tertera pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Bukti P-2 yaitu akta kelahiran yang tertulis bernama SAFRUL ABDUL HAMID, lahir di Praislura, tanggal 7 Juli 2000, namun demikian pada bukti surat P-3, berupa Ijazah atas nama Pemohon tertulis SAPRUL ABDUL HAMID, lahir di Pulau Salura tanggal 22 Desember 2001, dan berdasarkan keterangan Saksi juga menguatkan hal tersebut, dan identitas pada Akta kelahiran dan Ijazah tersebut merujuk kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut merupakan kesalahan redaksi penulisan dan tidak menjadikan Pemohon tersebut memiliki identitas subjek hukum yang berbeda dari subjek hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama, bulan lahir dan tempat lahir dalam perkara *aquo* sejatinya tidak melanggar adat, tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarganya, tidak bermaksud untuk menjelmakan seseorang menjadi seseorang dengan identitas yang baru karena tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan administratif khususnya yang berhubungan melanjutkan pendidikan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga perlu dinyatakan bahwa petitum angka ke-2 (kedua) dan ke-3 (tiga) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam satu amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum pokok permohonan memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum point ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah/mengganti:
  - Nama Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
  - Tempat Lahir Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
  - Tanggal Lahir Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti:
  - Nama semula **SAFRUL ABDUL HAMID** (Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) menjadi **SAPRUL ABDUL HAMID** (Sesuai Nama yang tertera dalam Ijazah)
  - Tempat Lahir semula di **Praisalura** (sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran) menjadi **Pulau Salura** (sesuai yang tertera dalam ijasah)
  - Tanggal semula **07 juli 2000** (Tanggal dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akte kelahiran) menjadi **22 Desember 2001**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan perbaikan Akta Kelahiran dari Pemohon yang semula bernama SAFRUL ABDUL HAMID, lahir di Praisalura, tanggal 7 Juli 2000, menjadi SAPRUL ABDUL HAMID, lahir di Pulau Salura tanggal 22 Desember 2001, serta didaftarkan dalam buku register yang di perlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **Galih Devtayudha, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal **13 Mei 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Lusiyani Abbas, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

t.t.d.

t.t.d.

**Lusiyani Abbas, SH.**

**GALIH DEVTAYUDHA, SH.**

**RINCIAN BIAYA :**

- |       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 1.    | Pendaftaran: Rp | 30.000,-   |
| 2.    | Biaya Proses    | : Rp 110.000,-                                   |
| 3.    | <u>Materai</u>  | : Rp 10.000,-                                    |
| Total |                 | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)